



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 254 TAHUN 2025
NOMOR : 11 TAHUN 2025

TENTANG
PENGEMBANGAN POTENSI DIRI MELALUI BIMBINGAN MENTAL
DAN SPIRITAL BAGI PENDAMPING SOSIAL, RELAWAN SOSIAL,
DAN PENERIMA MANFAAT

Pada hari ini Selasa tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (05-08-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ROBBEN RICO : Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat 10430, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
- II. KAMARUDDIN AMIN : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 29/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Agama, dalam hal ini

Paraf	
Pihak I	Pihak II

bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 Jakarta Pusat 10710, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unit kerja mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama; dan
- c. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini disusun sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Agama Nomor 19 Tahun 2025 dan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Potensi Diri melalui Bimbingan Mental dan Spiritual Bagi Pendamping Sosial, Relawan Sosial, dan Penerima Manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan kerja sama dalam pengembangan potensi diri melalui bimbingan mental dan spiritual bagi pendamping sosial, relawan sosial, dan penerima manfaat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk melakukan pengembangan potensi diri melalui bimbingan mental dan spiritual bagi pendamping sosial, relawan sosial, dan penerima manfaat sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Paraf	
Pihak I	Pihak II

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pelatihan dan/atau bimbingan teknis pengembangan potensi diri melalui bimbingan mental dan spiritual bagi pendamping sosial dan relawan sosial;
- b. pembuatan modul pelatihan dan/atau pengembangan potensi diri melalui bimbingan mental dan spiritual bagi pendamping sosial dan relawan sosial;
- c. penguatan mental dan spiritual bagi penerima manfaat; dan
- d. pembuatan modul penguatan mental dan spiritual bagi penerima manfaat.

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK menetapkan rencana kerja yang disepakati.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai dengan pola dan tata kerja yang disepakati PARA PIHAK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal mekanisme pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibutuhkan lebih rinci, akan dilaksanakan sesuai kesepakatan dan kewenangan PARA PIHAK.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan pendamping sosial dan relawan sosial untuk memperoleh pelatihan dan/atau bimbingan teknis pengembangan potensi diri melalui bimbingan mental dan spiritual dari PIHAK KEDUA;
 - b. menyusun modul pelatihan dan/atau pengembangan potensi diri melalui bimbingan mental dan spiritual bagi pendamping sosial dan relawan sosial bersama PIHAK KEDUA;
 - c. menyediakan penerima manfaat untuk memperoleh penguatan mental dan spiritual dari PIHAK KEDUA; dan
 - d. menyusun modul penguatan mental dan spiritual bagi penerima manfaat bersama PIHAK KEDUA.

Paraf	
Pihak I	Pihak II

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- melakukan pelatihan dan/atau bimbingan teknis pengembangan potensi diri berupa bimbingan mental dan spiritual bagi pendamping sosial dan relawan sosial PIHAK KESATU;
 - menyusun modul pelatihan dan/atau pengembangan potensi diri melalui bimbingan mental dan spiritual bagi pendamping sosial dan relawan sosial bersama PIHAK KESATU;
 - melakukan penguatan mental dan spiritual bagi penerima manfaat PIHAK KESATU; dan
 - menyusun modul penguatan mental dan spiritual bagi penerima manfaat bersama PIHAK KESATU.

BAB V KERAHASIAAN

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan, membuka, memberikan informasi, data, keterangan, dan/atau sejenisnya dalam bentuk apapun yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tanpa izin tertulis dari PARA PIHAK, kecuali:
- diminta oleh instansi pemerintah yang berwenang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - diperintah oleh badan peradilan atau diminta oleh instansi penegak hukum secara tertulis dan resmi; dan/atau
 - kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf	
Pihak I	Pihak II

- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelumnya.
- (4) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab atau kesepakatan PARA PIHAK serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh PARA PIHAK sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat, perselisihan, atau kesalahpahaman dalam penafsiran antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Paraf	
Pihak I	Pihak II

BAB X KEADAAN KAHAR

Pasal 10

- (1) Keadaan kahar adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini, antara lain bencana alam, sabotase, kerusuhan massa, huru hara, dan adanya kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban dan dari segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PARA PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajiban harus segera memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian kahar dengan disertai bukti yang sah dari pihak yang berwenang untuk kemudian PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja sama ini.
- (5) Setelah keadaan kahar berakhir dan kondisi masih memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan, PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini.

BAB XI ADENDUM

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis berupa adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII KORESPONDENSI

Pasal 12

Semua pemberitahuan atau surat menyurat yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya mengenai dan/atau berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial

u.p. : Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi

Paraf	
Pihak I	Pihak II

Alamat : Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta
Pusat 10430
Telepon : 0813-8500-0570
Email : pusdiklatbangprof.official@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
u.p. : Sekretaris Badan Moderasi Beragama dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Alamat : Jalan M.H. Thamrin No.6 Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3920663
Email : balitbangdiklat.kemenag.go.id

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan dibubuh cap instansi oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

ttd

ttd

ROBBEN RICO

KAMARUDDIN AMIN

Paraf	
Pihak I	Pihak II